

Lampiran V Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Nomor : 500.12.11/2172/IKP
Tanggal : 4 September 2025
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024 dan 2025

E. ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta yaitu salinan sertifikat tanah milik orang lain di Kecamatan Pedes, merupakan dokumen pribadi pemilik, dan termasuk dokumen yang dikecualikan;
2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Sosial dan merupakan kewenangan Kementerian Sosial;
3. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sebanyak 2 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Badan Pertanahan Nasional;
5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwenang untuk melaksanakan audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah;
6. Sebanyak 6 permohonan informasi ditolak karena Pemohon menyampaikan informasi secara online melalui website ppid.karawangkab.go.id namun Pemohon tidak menuliskan permohonan dengan jelas, sehingga PPID tidak dapat mengetahui informasi apa yang diminta.

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah sebanyak 10 permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta yaitu informasi pemecahan sertifikat tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional;
2. Sebanyak 1 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta tidak tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang dan merupakan kewenangan Kementerian PUPR;
3. Sebanyak 4 permohonan informasi ditolak karena permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan Pemohon tidak berwenang untuk melaksanakan audit dokumen keuangan pada instansi pemerintah;
4. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena dokumen yang diminta sedang dalam proses pidana;
5. Sebanyak 1 permohonan informasi ditolak karena PPID menolak memberikan informasi karena tidak dikuasi, yaitu permohonan Amdal Rumah Sakit Swasta di Karawang yang merupakan kewenangan dari pihak RS tersebut;
6. Sebanyak 2 permohonan informasi ditolak karena Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi melalui website tidak menyampaikan permohonan informasi secara jelas sehingga PPID tidak dapat memproses



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

permohonan tersebut.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARAWANG
Selaku
PPID



Ditandatangani secara elektronik oleh:

POLTAK S.M.L. TORUAN, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code